



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 051/UN38/HK/KP/2015
Tentang
PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Surabaya, khususnya tenaga kependidikan perlu dilakukan penerimaan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap;
 - b. bahwa untuk mengatur penerimaan diperlukan pedoman penerimaan dan pengangkatan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan dan Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 9. Keputusan Mendikbud RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
 11. Keputusan Mendikbud RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
 12. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menkeu RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 14. Surat pengesahan Menkeu RI Nomor DIPA-023.04.2.414970/2014 tentang DIPA BLU tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Surabaya.
3. Unit Kerja adalah Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
4. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang diangkat dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
5. Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut TKT-UNESA adalah tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya yang bekerja penuh waktu yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan keputusan Rektor sesuai mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Negeri Surabaya.
6. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut TKTT-UNESA adalah tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya yang bekerja penuh waktu yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipi, diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan perjanjian kerja sesuai mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Negeri Surabaya.
7. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal.
8. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
9. Gaji adalah hak yang diterima oleh TKT dan TKTT-UNESA atas pekerjaannya dari Universitas Negeri Surabaya dalam bentuk finansial secara berkala.
10. Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Honorer) dan Pegawai Kontrak adalah Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Honorer) dan Pegawai Kontrak yang diangkat oleh Rektor dengan jabatan tertentu yang digaji oleh Universitas maupun fakultas/unit kerja.

BAB II PERSYARATAN DAN PENGADAAN TKTT-UNESA

Pasal 2

- (1) Persyaratan umum untuk menjadi TKTT-UNESA, terdiri atas:
 - a. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai TKTT-UNESA; dan
 - f. tidak berstatus sebagai CPNS/PNS/pegawai tetap non PNS/pegawai tidak tetap lembaga lain;
 - g. berkelakuan baik dan bermoral.

- (2) Persyaratan khusus untuk menjadi TKTT-UNESA , terdiri atas:
- a. kualifikasi akademik minimal SLTP sesuai dengan bidang keahlian atau sesuai dengan kebutuhan bidang tugas;
 - b. mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
 - c. lulus seleksi administrasi dan akademik dalam proses penerimaan TKTT-UNESA.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengadaan TKTT-UNESA kepada Rektor dibuat berdasarkan kebutuhan pegawai sesuai rencana strategis universitas.
- (2) Pengadaan TKTT-UNESA dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas melalui proses seleksi.
- (3) Penerimaan TKTT-UNESA dapat dilakukan jika ada usulan dari unit kerja yang membutuhkan pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja fakultas/unit kerja pengusul atau adanya pengembangan organisasi.

BAB III MEKANISME SELEKSI

Pasal 4

- (1) Pengumuman seleksi penerimaan TKTT-UNESA dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman universitas dan atau media elektronik.
- (2) Seleksi dilaksanakan oleh tim seleksi pengadaan yang dibentuk Rektor dengan berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Materi tes meliputi :
 - a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)
 - b. Tes Kompetensi Bidang (TKB)
 - c. Tes wawancara

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TKTT-UNESA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, TKTT-UNESA berhak :

- a. memperoleh gaji tetap;
- b. memperoleh penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi TKTT-UNESA;
- c. memperoleh uang makan yang dibayarkan sesuai jumlah kehadiran setiap bulan;
- d. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja berupa penugasan dalam jabatan lain yang lebih tinggi;
- e. memperoleh kesempatan untuk studi lanjut, setelah mendapatkan izin dari atasan langsung dan program studi yang diambil masih ada relevansinya dengan tugas pekerjaannya serta tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari;
- f. memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan institusi;
- g. mendapat cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, TKTT-UNESA berkewajiban untuk:

- a. setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai nilai agama dan etika;

- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
- e. menjunjung tinggi almamater Universitas Negeri Surabaya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR SERTA PENILAIAN KINERJA TKTT-UNESA

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengembangan karir TKTT-UNESA sebagaimana meliputi penugasan dinas dan atau penugasan dalam jabatan yang lebih tinggi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
- (2) TKTT-UNESA tidak diperkenankan memegang jabatan yang berhubungan dengan aset dan keuangan Universitas Negeri Surabaya.
- (3) Penilaian kinerja TKTT-UNESA dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi TKT-UNESA.

BAB VI

PENGANGKATAN TKTT-UNESA MENJADI TKT-UNESA

Pasal 8

TKTT-UNESA dapat diangkat menjadi TKT-UNESA melalui proses seleksi oleh Rektor apabila:

- a. mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
- b. memenuhi kualifikasi akademik minimal D3 yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
- c. mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- d. terdapat formasi jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya D3;
- e. hasil penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Pimpinan UNESA;
- g. memperoleh rekomendasi atasan langsung.

BAB VII

PEGAWAI TIDAK TETAP (PEGAWAI HONORER) DAN PEGAWAI KONTRAK

Pasal 9

Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Honorer) dan Pegawai Kontrak yang diangkat sebelum berlakunya peraturan ini apabila tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi menjadi TKT-UNESA dialihkan statusnya dengan segala hak dan kewajiban menjadi TKTT-UNESA.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN TKTT-UNESA

Pasal 10

- (1) TKTT-UNESA diberhentikan oleh Rektor.
- (2) TKTT-UNESA diberhentikan dengan hormat sebagai TKTT-UNESA karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi Universitas Negeri Surabaya;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - f. hasil penilaian kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik;
 - g. tidak ada perpanjangan masa kontrak.

- (3) TKTT-UNESA diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat dari jabatan TKTT-UNESA karena:
- melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
 - melanggar peraturan yang berlaku di UNESA;
 - melanggar perjanjian kerja;
 - dijatuh hukuman disiplin tingkat berat karena pelanggaran disiplin;
 - terlibat tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

- Pemberhentian TKTT-UNESA karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 huruf c dilakukan pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- Pemberhentian TKTT-UNESA sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2015

Rektor,


WARSONO
NIP 196005191985031002 ✓

Salinan disampaikan kepada Yth :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Sekretaris Jenderal Kemdikbud
- Inspektorat Jenderal Kemdikbud
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
- Para Pembantu Rektor Unesa
- Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM,
Kepala Biro di Lingkungan Unesa
- Kabag Keuangan Unesa